

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara Indonesia meliputi sektor eksternal dan sektor internal, dan sekurang-kurangnya ada tiga jenis sektor yang kemudian menjadi sumber penerimaan negara. (Nurbiansari & Handayani, 2021). Berikut rincian data penerimaan fiskal nasional dalam lima tahun terakhir:

Tabel 1.1
Sumber Penerimaan Negara Periode 2019-2023

NO	Tahun Pajak	Sumber Penerimaan Negara		
		Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Penerimaan Hibah
1	2019	1.546.141,90	408.994,30	5.497,30
2	2020	1.285.136,32	343.814,21	18.832,82
3	2021	1.547.841,10	458.493,00	5.013,00
4	2022	1.924.937,50	510.929,60	1.010,70
5	2023	2.016.923,70	426.259,10	409,40

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistika)

Menurut data Badan Pusat Statistik diatas pada tahun 2023 penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016.923,70 (milyar), penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp426.259,10 (milyar), dan hibah sebesar Rp409,40 (milyar). Data diatas menunjukkan bahwasanya penerimaan pajak memberikan persenan kontribusi yang lebih besar dibandingkan sektor lainnya. Keberadaan sektor perpajakan dianggap sangat penting dalam menjaga pendapatan nasional.

Namun berdasarkan data juga menunjukkan angka perolehan yang didapat belum maksimal, dikarenakan minimnya ketaatan dan pemahaman akan wajib pajak terhadap kewajiban pajak. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikaitkan bahwa dengan kurangnya pengetahuan wajib pajak badan terhadap kewajiban pajak maka akan memperbesar peluang melakukan penggelapan pajak (Nurbiyansari & Handayani, 2021).

Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021 jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia adalah 64,2 juta, menyumbang 61,07% dari PDB dan setara dengan nilai Rp8.5573,89 T. Kontribusi usaha kecil, menengah, dan mikro terhadap nilai ekonomi Indonesia mampu menyerap 97% dari total angkatan kerja yang ada dan dapat memperoleh pangsa investasi hingga 60,4%. Pemerintah akan terus bekerja keras untuk menopang pertumbuhan UMKM di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan kepada UMKM berupa insentif pajak, menurunkan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% dan membebaskan PPh final bagi pengusaha UMKM yang berpenghasilan Rp500 juta per tahun, dengan harapan nantinya akan dapat membantu pelaku UMKM untuk mempertahankan usahanya dan mampu mengembangkan usaha agar lebih besar lagi (Komwasjak, 2022).

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Jawa Timur mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 57,52% dari produk domestik bruto daerah (PDRB) dan menyerap 98% tenaga kerja. Menurut data yang diperoleh BPS pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2019 sebesar 5,52%, terlihat lebih naik dari total pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 5,02%. Tidak hanya itu, PDRB

Jawa Timur memberikan kontribusi sebesar 14,92% terhadap produk domestik bruto negara tersebut. Namun, tingkat kekuatan pertumbuhan ekonomi UMKM tidak sesuai dengan pemenuhan pajak (Perdana, 2020).

Pelaku usaha yang melakukan pembayaran pajak akan mendapatkan keuntungan dan manfaat untuk mengembangkan usahanya. Beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh pelaku UMKM dalam membayar pajak yaitu: (1) meningkatkan kredibilitas usaha, dengan membayar pajak pelaku UMKM dapat meningkatkan kredibilitas bisnis di mata perbankan, lembaga keuangan, *customer*, dan juga *partner*; (2) mempermudah urusan administrasi, saat ini banyak sekali persyaratan administrasi yang memerlukan NPWP seperti kredit bank, BPJS, pembuatan paspor, SIUP, dan lainnya; (3) membuat perencanaan keuangan usaha lebih baik, salah satu yang mengakibatkan pengusaha bangkrut adalah karena sebagian dari mereka tidak dapat mengelola keuangan bisnisnya. Pelaku usaha akan belajar mengelola keuangan bisnis yang dijalankan seiringan dengan mereka membayar pajak (Sahabat UMKM, 2020).

Target penyebaran kuesioner penelitian ini adalah sebuah Asosiasi Pengusaha Makanan Minuman dan Industri Kreatif (APMMIK) Kabupaten Bojonegoro. Koordinator dari APMMIK Kab. Bojonegoro ialah Bapak Sutikno yang beralamatkan Dukuh Jati, RT.3/RW.2 Desa Bogo, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro. APMMIK Kab. Bojonegoro terdiri dari 218 anggota dan mayoritas anggota yang sudah memiliki NPWP. Terdata per-tanggal 20 Desember 2023 sebanyak 51 UKM yang melakukan registrasi ulang keanggotaan di APMMIK.

APMMIK Kab. Bojonegoro terdapat jenis usaha yang beraneka ragam. Jenis usaha terdiri dari usaha minuman/makanan ringan dan berat dan kerajinan tangan.

Kasus penggelapan pajak dilakukan oleh UMKM yang dijalankan oleh pasangan suami istri Andreas Happy Hartanto dan Erna Rahayu yang semula bergerak dibidang jasa *travel*, laundry, dan toko klontong lalu kemudian beralih menjadi CV untuk membantu menjalankan usaha tersebut. Keberadaan CV digunakan untuk jual beli faktur fiktif. UMKM ini melakukan transaksi dengan banyak konsumen yakni perusahaan-perusahaan yang selanjutnya akan melakukan pelaporan SPT dengan menggunakan faktur fiktif. Namun setahun kemudian CV tersebut dianggap merugikan negara sebesar Rp 1,9 Miliar. Faktur pajak fiktif yang dikeluarkan menjadi bukti adanya praktik penggelapan pajak (Tribun Jatim, 2019).

Menurut Pujiastuti & Indriyani (2021) penggelapan pajak ialah upaya yang dilaksanakan wajib pajak guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar ataupun melanggar ketentuan yang telah ditetapkan pada perundang-undangan dalam bidang perpajakan. Menurut Santana et al., (2020) tindakan penggelapan pajak menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Faktor-faktor penyebab terjadinya penggelapan pajak dilakukan oleh semua individu yang dinyatakan sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Tidak terkecuali juga untuk orang yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikelola telah menjadi wajib pajak badan (Erawati et al., 2022).

Penggelapan pajak ialah sebuah perbuatan illegal karena dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak dapat dilakukan dengan tidak melaporkan pendapatan sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya.

Wajib pajak tidak peduli pada ketentuan formal perpajakan yang berkaitan dengan kewajibannya atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar (Yunus et al., 2020). Kegiatan atau usaha penggelapan pajak ini biasanya dilakukan oleh pelaku UMKM dengan berbagai cara, contohnya seperti: tidak melaporkan pendapatan secara keseluruhan yaitu dengan sengaja menghilangkan sebagian pendapatan atau bahkan tidak melaporkan sama sekali, melonjaknya tarif pajak, membedakan golongan tertentu dalam hal kepentingan pemerintahan, pemalsuan dokumen pajak seperti KTP, NPWP, faktur, dan lain sebagainya (Wulandari et al., 2020).

Pemerintah juga sudah melakukan upaya untuk mengatasi penggelapan pajak pada sektor UMKM, yaitu dengan peningkatan sosialisasi, penyederhanaan regulasi, pemberdayaan melalui akses keuangan dan pengawasan serta penindakan. Para pengusaha UMKM juga harus memahami pentingnya membayar pajak yang sesuai dan tidak lewat masa tenggang untuk menjaga kredibilitas dan keberlangsungan usaha mereka. Manfaat jangka panjang dari membayar pajak bagi UMKM adalah dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat posisi UMKM dalam persaingan usaha yang sehat (Tribun Bisnis, 2023).

Terdapat beberapa upaya pemerintah Jawa Timur untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengusaha UMKM dalam membayar pajak. Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan program "Jatim Berdaya" yang salah satu fokusnya adalah meningkatkan literasi keuangan dan pajak bagi pengusaha UMKM. Program ini mencakup berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi, seperti pelatihan perpajakan, konsultasi perpajakan, dan sosialisasi melalui media sosial. Selain itu, pemerintah Jawa Timur juga meluncurkan program "*Tax*

Center" yang berfungsi sebagai pusat layanan perpajakan bagi pengusaha UMKM. Program ini memberikan fasilitas untuk mengurus administrasi perpajakan, mendapatkan informasi perpajakan, dan berbagai layanan perpajakan lainnya. Meskipun begitu, masih banyak pengusaha UMKM yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka, baik disengaja maupun tidak disengaja (Pertapsi, 2020).

Para pelaku UMKM harus memahami pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan dan memenuhi kewajiban pajak mereka dengan benar dan tepat waktu. Perilaku atau kegiatan ilegal yang jelas, tidak menaati peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena beberapa hal yang mempengaruhi para wajib pajak untuk melakukannya. Hal-hal yang dapat mempengaruhinya antara lain etika uang, sanksi perpajakan, dan *self assessment system*.

Menurut Lief et al., (2020) etika uang ialah sikap perilaku dari seseorang mengenai uang dengan tingkat keinginan dan aspirasi yang tinggi terhadap uang. Sikap perilaku yang dimaksud yaitu kecintaan seorang individu akan uang secara mendalam sebagai jenis materi, dan dapat berbentuk benda ataupun barang bermateri lainnya yang diperoleh dengan uang miliknya. Hal ini biasanya diasumsikan secara tidak baik oleh sedikit banyaknya kalangan di Masyarakat (Priskila et al., 2022). Etika ialah aspek yang mendasar bagi wajib pajak dalam berperilaku baik mematuhi ataupun menghindar untuk membayar pajak. Seorang individu yang memiliki rasa cinta yang tinggi akan uang maka dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan hal tersebut, karena bagi suatu individu membayar pajak itu akan merugikan (Silmi, 2023). Menurut penelitian yang dilakukan oleh

Wulandari et al., (2020), Silmi (2023), Priskila et al., (2022), Khalil & Sidani (2020), Rahmani Ashari et al., (2020), dan Nuraprianti et al., (2019) mengatakan bahwa etika uang berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian oleh Liefafa et al., (2020) dan Hakki et al., (2023) yang menyatakan hasil tidak berpengaruh.

Selain etika uang, sanksi perpajakan juga bisa menjadi faktor lainnya sebagai langkah melakukan kegiatan penggelapan pajak. Menurut Mardiasmo (2019: 72) dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan akan dituruti. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Terdapat dua macam sanksi didalam Undang -Undang perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi ialah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana adalah suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi (Pujiastuti & Indriyani, 2021).

Menurut Resmi (2014: 62) dijelaskan juga mengenai sanksi perpajakan dapat terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan perpajakan. Menurut Jamalallail et al., (2022) sanksi perpajakan adalah suatu alat yang digunakan sebagai jaminan untuk wajib pajak mematuhi semua peraturan perpajakan, dari hak hingga kewajiban apa yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Santana et al., (2020) dan Mirayani & Rengganis (2023) menemukan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak, sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh Jamalallail et al., (2022) dan Pujiastuti & Indriyani (2021) menemukan hasil yang tidak berpengaruh.

Faktor selanjutnya yang memicu terjadinya penggelapan pajak adalah dilakukan *self assessment system*. Menurut Sasmita, (2023) *Self assessment system* atau sistem *assessment* mandiri adalah sebuah system pemungutan pajak yang mana hak penuh akan diberikan kepada wajib pajak untuk mendaftar secara sukarela untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan mengurus segala urusan perpajakan secara mandiri. Sistem ini membuat pemerintah tidak bisa ikut campur dalam pelaksanaannya, pemerintah hanya sebagai pengawas (Mirayani & Rengganis, 2023).

Menurut Jamalallail et al., (2022) *Self assessment system* mengharuskan para wajib pajak melakukan dan melaksanakan urusan pajaknya secara mandiri mulai dari menentukan kewajiban perpajakan dan secara aktif menyelesaikan kewajiban perpajakan untuk perhitungan, pembayaran dan pelaporan. Menurut Erawati & Pawestri (2022) *Self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurbiyansari & Handayani (2021), Sasmita (2023), Hakki et al., (2023), Mirayani & Rengganis, (2023), Atmoko (2021), serta Yunus et al., (2020) menemukan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Erawati et al., (2022), Jamalallail et al., (2022) serta Pujiastuti & Indriyani (2021) yang mendapat hasil tidak berpengaruh.

Menurut Priskila et al., (2022) religiusitas merupakan bentuk kesetiaan, ketaatan, serta loyalitas seorang individu terhadap agama. Keimanan dan ketaatan setiap orang memiliki level yang berbeda untuk setiap individu. Penelitian Nuraprianti et al., (2019) juga menjelaskan bahwa tiap individu yang telah mencapai level kematangan pribadi serta integritas tertentu juga menunjukkan sebagai individu yang berreligiusitas.

Menurut Rahmani Ashari et al., (2020) fungsi religiusitas dalam menilai pengaruh etika uang akan membantu untuk mengontrol perilaku dari individu, karena memiliki religiusitas yang tinggi akan dianggap dapat mengendalikan perilaku untuk mengetahui mana yang baik ataupun tidak. Individu dengan religiusitas yang tinggi tidak akan melakukan penggelapan pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Priskila et al., (2022) dan Rahmani Ashari et al., (2020) mengatakan bahwa religiusitas dapat memoderasi etika uang dan penggelapan pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nuraprianti et al., (2019), Wulandari et al., (2020), Khalil & Sidani (2020), serta Liefia et al., (2020) mengatakan bahwa religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh etika uang terhadap penggelapan pajak.

Menurut Jamalallail et al., (2022) religiusitas dapat bertindak sebagai faktor moderasi dalam hubungannya dengan sanksi pajak. Pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak dapat berbeda-beda tergantung pada tingkat religiusitas individu. Menurut Pujiastuti & Indriyani (2021) individu yang sangat religius akan membantu dalam mencegah mereka untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Religiusitas dalam hubungan sanksi pajak dengan penggelapan pajak menurut

penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jamalallail et al., (2022) mendapatkan hasil bahwa religiusitas mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian oleh Pujiastuti & Indriyani (2021) yang mendapat hasil bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak.

Menurut Nuraprianti et al., (2019) religiusitas dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak seseorang. Individu yang sangat religius mungkin lebih cenderung untuk mematuhi hukum dan etika dalam segala aspek kehidupan mereka. Menurut Jamalallail et al., (2022) seseorang dengan religiusitas tinggi juga menganggap kewajiban membayar pajak sebagai bagian dari tanggung jawab moral mereka terhadap masyarakat dan pemerintah. Menurut penelitian terdahulu oleh Hakki et al., (2023) dan Jamalallail et al., (2022) mendapatkan hasil bahwa religiusitas mampu memoderasi pengaruh *self assessments system* terhadap penggelapan pajak. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian oleh Atmoko (2021), (Yunus et al., 2020), serta Pujiastuti & Indriyani (2021) yang menyatakan hasil bahwa religiusitas tidak memoderasi hubungan *self assessment system* terhadap penggelapan pajak.

Faktor sikap tentang perilaku merupakan kemungkinan besar yang akan mempengaruhi perilaku individu mengenai kesadaran perpajakan untuk memenuhi atau mematuhi kewajiban perpajakannya. Menurut (Ajzen, 2020) Kaitan *Theory of planned behavior* dengan penggelapan pajak adalah bahwa rasionalitas sangat menentukan seseorang akan melakukan penggelapan pajak atau tidak karena dari

lingkungan sangat membentuk norma subyektif dari pribadi orang tersebut. Kontrol perilaku (*Belief Control*) mengacu pada seberapa mudah atau sulit seseorang untuk berperilaku, dalam hal ini untuk menyesuaikan diri. Keyakinan perilaku (*Behavioral Beliefs*) merupakan keyakinan ataupun niat tentang bagaimana tindakan-tindakan tertentu akan memengaruhi hasil atau konsekuensi tertentu, kedua faktor ini biasanya berkaitan erat dengan penggelapan pajak.

Penelitian ini dilakukan karena ditemukannya ketidakkonsistenan hasil penelitian - penelitian sebelumnya mengenai variabel-variabel yang berpengaruh maupun tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian saat ini akan membahas pengaruh antar variabel dan fokusnya pada APMMIK Kab. Bojonegoro, dengan judul proposal yaitu **“Pengaruh Etika Uang, Sanksi Perpajakan, Dan Self Assessment System Terhadap Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Moderasi”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah etika uang berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
3. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
4. Apakah religiusitas mampu memoderasi pengaruh etika uang terhadap penggelapan pajak?

5. Apakah religiusitas mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak?
6. Apakah religiusitas mampu memoderasi pengaruh *self assessment system* terhadap penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dilampirkan di atas, maka terbentuknya tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apa itu pengaruh dari etika uang terhadap penggelapan pajak
2. Mengetahui apa itu pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak
3. Mengetahui apa itu pengaruh dari *self assessment system* terhadap penggelapan pajak
4. Mengetahui religiusitas dapat memoderasi pengaruh etika uang terhadap penggelapan pajak
5. Mengetahui religiusitas dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak
6. Mengetahui religiusitas dapat memoderasi pengaruh *self assessment system* terhadap penggelapan pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada peneliti dan juga kepada pihak lainnya, berikut manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Yang diharapkan pada penelitian sekarang agar mendapatkan bukti yang nyata tentang pengaruh etika uang, sanksi perpajakan, dan *self assessment system* terhadap penggelapan pajak. Penelitian sekarang juga diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan di lingkungan pelaku UMKM dan masyarakat luas sekaligus mengkonfirmasi keterkaitan hubungan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB).

2. Manfaat Praktis

Yang diinginkan itu dapat memberikan ilmu baru bagi pelaku UMKM untuk menambah referensi sebagai pengetahuan yang berkaitan dengan penggelapan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

Susunan berstruktur dari penulisan proposal ini dapat mempermudah penulisan dalam proposal, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada pendahuluan akan menjelaskan apa yang menjadi dasar agar penelitian ini dilaksanakan, pertanyaan yang diajukan, tujuan, manfaat, dan sistem penulisan dari penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka nantinya diuraikan penelitian lampau yang dijadikan sebagai referensi atau lanjutan, landasan teori, dan kerangka penelitian serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian, menjabarkan bagaimana metodologi penelitian yang menjelaskan tentang desain penelitian, identifikasi variabel, jenis sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data yang digunakan, data populasi dan sampel, serta teknik dan analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Menjelaskan mengenai gambaran umum subjek penelitian, analisis data serta pembahasan dari analisis data yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang diberikan dari hasil penelitian yang diharapkan.